

BAB I

PENDAHULUAN

Di dalam proses mengisi kemerdekaan ini, maka bagi Bangsa Indonesia dihadapkan pada segenap segi dan bentuk kehidupan. Alam kemerdekaan memberikan kekuasaan dan kebebasan yang sepenuhnya bagi Bangsa Indonesia untuk berbuat ke arah penghidupan yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya.

Di dalam tata kehidupan yang sedemikian maka bermunculan-lah bentuk-bentuk usaha, baik persorangan maupun secara bersama-sama untuk menunjang kehidupan selanjutnya. Salah satu usaha tersebut adalah dengan cara mendirikan perusahaan.

Perusahaan mencakup pengertian yang lebih luas dari pada pengertian perbuatan dagang. Kalau meneliti Bab I (yang sudah dihapuskan) dari Buku I KUH Dagang, maka istilah perbuatan dagang meliputi pelbagai macam perbuatan, yang dijalankan untuk mendapatkan sesuatu yaitu suatu hasil, yang memberikan keuntungan secara mendetail.

Oleh karena istilah, perusahaan lebih luas artinya dari pada perbuatan dagang, maka segala sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan secara materiil dapat dimaksudkan dengan perusahaan. Besar kecilnya ataupun bentuk perusahaan tidak menjadi soal.

Salah satu bentuk perusahaan tersebut yang juga merupakan pembahasan dalam skripsi ini adalah Perseroan Terbatas. Perkembangan dan pendirian dari pada

perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas pada masa sekarang ini adalah sangat berkembang. Apalagi ditambah dengan terbitnya pengaturan khusus tentang Perseroan Terbatas ini yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mencabut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Terbitnya peraturan baru tentang Perseroan Terbatas di atas adalah melihat dari perkembangan yang pesat dari Perseroan Terbatas tersebut, maka perkembangan yang pesat tersebut haruslah diikuti pula dengan peraturan hukum sebagai bentuk perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan Terbatas itu sendiri.

Di dalam tata kerjanya maka Perseroan Terbatas ini terlihat dengan perbuatan-perbuatan hukum. Dengan hal tersebut maka “ Perseroan Terbatas adalah merupakan badan hukum”.¹ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Dalam mendirikan sebuah perusahaan termasuk Perseroan Terbatas maka para pihak yang sepakat untuk mendirikan perusahaan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang

¹ H.M.N. Pocrwosuljipto, *Pengertian Pokuk-Pukok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perbuatan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1991, hal. 90.

dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian salah satu unsur pendirian Perseroan Terbatas telah terpenuhinya dengan adanya perjanjian yang dibuat di depan Notaris. Sehingga dalam fungsi yang demikian terhadap hubungan yaitu para pihak, perjanjian dan Notaris dengan satu tujuan yaitu pendirian Perseroan Terbatas.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul adalah merupakan segi yang fundamental dalam suatu pembahasan ilmiah. tanpa judul tidak akan pernah terlintas tentang uraian apa yang akan dikupas.

Adapun skripsi penulis ini berjudul "PERANAN NOTARIS DALAM PROSEDUR PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS".

Untuk tidak memberikan tafsiran yang berbeda atas judul yang penulis berikan di atas, maka selanjutnya pula dibuat penegasan dan pengertian judul.

- Peranan pada dasarnya diartikan sebagai suatu akibat dari suatu jabatan. Atau jabatan yang diduduki memberikan kepada seorang suatu peranan.
- Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- Dalam diartikan sebagai suatu bidang yang membatasi penelitian ini.
- Prosedur adalah suatu proses dalam menjalankan suatu pekerjaan, tata urutan.²
- Pendirian adalah usaha mendirikan.

² W.J.S. Poeswadarsinta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, 2008, hal. 995.

- Perseroan Terbatas adalah :

Suatu Perserikatan :

- a. Dalam mana tidak dikenal para anggotanya.
- b. Yang harus didirikan dengan akta otentik.
- c. Yang merupakan suatu badan hukum.
- d. Dalam mana para anggotanya mempunyai pertanggung-jawaban yang terbatas.
- e. Yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk didirikannya dan untuk menjalankan usahanya.³

Dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwa pada pokoknya pembahasan ini mencakup tentang suatu keadaan yang diakibatkan adanya suatu jabatan yaitu Notaris dengan kewenangannya membuat suatu akta otentik dimana akta otentik yang dimaksudkan disini adalah akta otentik pendirian badan hukum Perseroan Terbatas.

B. Alasan Pemilihan Judul

Terpilihnya judul ini oleh penulis sebagai bahan kajian adalah karena :

1. Perseroan Terbatas ini adalah sebagai suatu bentuk perusahaan yang banyak terdapat di dalam masyarakat, maka penulis ingin melihat secara langsung bagaimana sebenarnya penguasaan kehendak para pihak yang menuangkan kesepakatannya dalam membuat suatu akta otentik Perseroan Terbatas.
2. Alasan pemilihan judul ini juga didasarkan oleh suatu keadaan kajian bagaimana sebenarnya status suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang Aktanya dibuat di depan Notaris, apakah ada aktivitas-aktivitas lainnya dalam hal mendapatkan suatu

³ R. Suryatin, *Iur, Hukum Dagang I dan II*, Penerbit Prajnya Paramita, Jakarta, 1982, hal. 57-

badan hukum Perseroan Terbatas.

3. Selain alasan di atas penulis juga ingin mengetahui tanggung jawab para pihak terhadap pengesahan sebuah badan hukum Perseroan Terbatas, dimana dalam statusnya sebagai suatu badan hukum maka siapakah yang mewakili badan hukum tersebut dalam bertindak dan berbuat di depan hukum.
4. Dalam hal ini juga ingin diketahui kekuatan Akta Notaris dalam hal meminta pertanggungjawaban terhadap pendiri Perseroan Terbatas.

C. Permasalahan

Permasalahan adalah sebuah latar belakang diadakan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Pembahasan akan menimbulkan apa yang akan diungkapkan dan dikupas oleh penulis selanjutnya.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi dan peran Notaris dalam pengesahan pendirian hukum Perseroan Terbatas.
2. Bagaimana Kekuatan Akta Notaris Dalam Operasional Perseroan Terbatas?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya masih sementara, dengan lain perkataan bahwa hipotesa itu adalah merupakan anggapan sementara tentang suatu keadaan yang diteliti.